



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN
KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN
2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN JLN.
LINTAS GUNUNGTUA – LANGGA PAYUNG KM.5 GUNUNGTUA 22753**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Secara umum Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam tahun anggaran 2023 telah berupaya secara maksimal untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2021- 2023 merupakan arah dan tolak ukur program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023.

Untuk memperoleh informasi yang akurat, akuntabel dan transparan mengenai kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun anggaran 2023. Laporan Kinerja ini menjelaskan secara transparan mengenai RENSTRA Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara serta Evaluasi dan Analisis Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Pada tahun 2023, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara melaksanakan 13 (Tiga Belas) kegiatan yang terdiri atas program umum 1 (satu) dan program khusus 7 (Tujuh) guna mencapai 7 (tujuh) sasaran. Program umum merupakan program yang mendukung operasional sehari-hari kesekretariatan dalam pencapaian sasaran program di tiap urusan, sedangkan program khusus adalah program yang secara langsung mendukung sasaran berdasarkan urusan yang ditangani Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditetapkan indikator kinerja utama sebagai berikut :

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA |
|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | Meningkatnya Jumlah Pencari Kerja Yang Terampil | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja |
| 2 | Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja | Persentase Pencari Kerja yang Dilatih |
| 3 | Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja | Terpenuhinya Tenaga Kerja yang Produktif |

| | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 4 | Terpenuhinya Kesempatan Kerja | Persentase Pencari Kerja yang |
|---|-------------------------------|-------------------------------|

| | | |
|---|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | Ditempatkan |
| 5 | Terpenuhinya Perlindungan Tenaga Kerja | Ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten (UMKab) |
| 6 | Pertumbuhan dan Pembinaan Koperasi | 1. Persentase Koperasi Aktif 2. Persentase Pertumbuhan Koperasi |
| 7 | Pertumbuhan Jumlah Wirausaha | Meningkatnya Peran UMKM Terhadap PDRB |

Capaian rata-rata seluruh kinerja kegiatan yang mendukung tercapainya 7 (tujuh) sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah 95,63%. Dari 7 (tujuh) sasaran yang ditetapkan, 1 (satu) sasaran skornya dihitung secara makro oleh Badan Pusat Statistik (BPS), 5 (lima) sasaran dengan skor antara 90% – 100% (**Kategori berhasil**), dan 1 (satu) sasaran mendapat skor antara 80% - 90% (**Kategori cukup berhasil**).

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam LKIP ini belum sepenuhnya sesuai dengan yang diinginkan, oleh karenanya kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara di masa yang akan datang.

Gunungtua, 16 Maret 2024

Kepala Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Padang Lawas Utara,



IRPAN SIREGAR, S.SOS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.196509031986020003

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke khadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahNYA penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2021 - 2023.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh aparaturnya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara dan semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja yang kami susun ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan saran dan pendapat dari semua pihak untuk perbaikan pada tahun mendatang.

Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Gunungtua, 16 Maret 2024
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Padang Lawas Utara



IHPAN SIREGAR, S.SOS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.196509031986020003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai upaya dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintah, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bentuk perwujudan akuntabilitas publik atas keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan visi dan misi organisasi untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan perlu disampaikan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Sekretariat selaku unsur pembantu pimpinan, diharuskan selalu melakukan pembenahan kinerja yang diharapkan dapat meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Pada perencanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara, capaian tujuan serta sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi wilayah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi, dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi,

kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi ,dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah dirubah dengan Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, kedudukan Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan merupakan unsure pelaksana daerah di bidang Koperasi, UMKM, dan Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut di atas disebutkan bahwa Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai tugas **“melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”**.

1.2.1 TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis inovasi bidang koperasi,Usaha Kecil dan ,Menengah dan Ketenagakerjaan berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi yang objektif dilapangan sebagai Pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Menetapkan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Kabupaten;
- c. Menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang,cabang Pembantu,cabang Pembantu dan kantor koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Kabupaten;
- d. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh Bupati Sesuai dengan tugas dan Fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pelatih Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- e. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
- f. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Kelompok Jabatan Pekaksana
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja

(1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Ketenagakerjaan

dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis inovasi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan ketenagakerjaan berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi yang objektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
- c. menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
- d. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten;
- e. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten;
- f. menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten;
- g. mengoordinasikan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten;
- h. mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten;
- i. mengoordinasikan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- j. mengoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;

- k. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
- l. menetapkan pelaksanaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIS DINAS

Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatalaksanaan.

- a. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan ;
- b. melaksanakan urusan umum, kepegawaian, surat-menyurat, inventarisasi dan perlengkapan, perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga dinas;
- c. melaksanakan urusan keuangan;
- d. menyelenggarakan urusan perawatan dan perlengkapan peralatan dinas;
- e. merencanakan, melayani dan memelihara kebutuhan peralatan/perlengkapan dinas;
- f. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) sebagai bahan perencanaan program kerja dinas;
- g. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. menyusun rencana kegiatan dan memberikan pelayanan ketatausahaan;

- b. membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Umum;

- c. mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, administrasi barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan dinas;
- d. melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan dinas;
- e. mengumpulkan, mengelola dan menyimpan data kepegawaian dinas.
- f. mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan pegawai;
- g. menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat dan gaji berkala;
- h. membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan mengumpulkan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- i. mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai;
- j. melaksanakan
- k. kepengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi peralatan dan perlengkapan dinas; dan
- l. melaksanakan pemantauan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas.

Bidang Pelatih Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja

- a. koordinasi penyelenggaraan Pelatihan berbasis kompetensi (PBK);
- b. verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- c. koordinasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- d. pelaksanaan pemberian izin kepada Lembaga pelatih kerja swasta;
- e. penyebarluasan informasi produktifitas kepada perusahaan

kecil;

f. koordinasi pemberian konsultasi produktifitas kepada

- perusahaan kecil;
- g. koordinasi pengukuran produktivitas tingkat kabupaten;
 - h. koordinasi pemantauan tingkat produktifitas;
 - i. koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
 - j. koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
 - k. koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
 - l. verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
 - m. promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
 - n. koordinasi pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon TKI;
 - o. koordinasi pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri;
 - p. koordinasi pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
 - q. koordinasi penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
 - r. koordinasi pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
 - s. pelaksanaan perberdayaan TKI purna; dan
 - t. pelaksanaan penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota;
 - u. Verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah Kabupaten/Kota;
 - v. Pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah Kabupaten/Kota;
 - w. Koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah Kabupaten/

Kota;

- x. Koordinasi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- y. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Biparti di perusahaan;
- z. Koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

- a. Melakukan verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja sama dengan ruang lingkup operasi kabupaten;
- b. pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerjasama kabupaten;
- c. koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi kabupaten;
- d. pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- e. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerjasama biparti di perusahaan; dan
- f. koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan.

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

- a. memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- b. memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
- c. mengoordinasikan dan memverifikasikan dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- d. mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;

- e. mengoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- f. mengoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- g. mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- i. mengoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- j. mengoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- k. mengoordinasikan penerapan Peraturan Perundang-Undangan dan sanksi bagi koperasi; dan
- l. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha

Mikro

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- b. mengoordinir perluasan akses pembiayaan/pemodalan bagi koperasi;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- d. mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi;
- f. mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
- g. mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;

- i. mengoordinasikan pendataan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
- j. mengoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil; dan
- k. mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tentukan berdasarkan kompetensi, keahlian atau keterampilan yang sesuai.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

KELOMPOK JABATAN PELAKSANA

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jumlah Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tentukan berdasarkan kompetensi, keahlian atau keterampilan yang sesuai.
- (3) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD-BLK) pada Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara telah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD-BLK) pada Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala UPTD
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Catatan :


Sampai dengan akhir tahun 2023, gedung dan personil UPTD-BLK yang defenitif belum ada. Menurut informasi yang kami peroleh dari BAPELITBANG Kab. Padang Lawas Utara, Study Kelayakan untuk pembangunan UPTD-BLK tersebut sudah ada (tahun 2023).

1.2.2 STRUKTUR ORGANISASI

Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara, dan UPTD-BLK adalah sebagai berikut :


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
PADANG LAWAS UTARA NOMOR :
39 TAHUN 2023
TANGGAL: 26 Juni 2023

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



Sumber Data : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Sruktur organisasi Balai Latihan Kerja



1.2.3 JUMLAH PEGAWAI

1. Personil/Pegawai Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Salah satu instrument penunjang utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD adalah pegawai/aparatur dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai dengan analisis jabatan dan berkompeten. Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara pertanggal 31 Desember 2023 didukung oleh pegawai sebanyak 39 orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 18 orang, Non ASN Daerah 18 orang, dan Non ASN Kementerian Koperasi dan UKM 1 orang.

Berikut disajikan berturut-turut daftar nama pegawai serta komposisi pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang, dan berdasarkan Pendidikan Formal sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Daftar Nama Pegawai berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pada Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kab. Padang Lawas Utara per 31 Desember 2023

| NO. | NAMA / NIP | PANGKAT/GOL.R | JABATAN |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | Ihpan Siregar,S.Sos.M.si NIP. 19650903 198602 1003 | Pembina Utama Muda (IV/c) | Kepala Dinas |
| 2 | ERWIN SALEH DAULAY,S.Sos.,MM NIP. 19780601 199803 1 002 | Pembina (IV/a) | Sekretaris Dinas |
| 3 | Nurkholila Siregar,S.Sos NIP. 19861118 201407 2 001 | Pembina (IV/a) | Plt.Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
| P | Sahbana Iwan Hasibuan,SHI.,MH NIP. 19830523 201001 1 024 | Penata Tk. I (III/d) | Kabid Kelembagaan dan Pengawasan |
| 5 | Dra. Ratna Kesuma Bakti Hrp NIP. 19680205 200012 2 002 | Penata Tk. I (III/d) | Penghantar kerja |
| 6 | Juli Indah Pratama Hsb, SE NIP. 19810712 200904 2 002 | Penata Tk. I (III/d) | Perencana |
| 7 | Drdi Ismanto,ST NIP.19750105 200604 1 007 | Penata Tk. I (III/d) | Kabid Pelatihan Kerja & Penempatan Tenaga Kerja |
| 8 | Zulkifli Harahap, S.Ag.,MH NIP. 19741110 202001 1 002 | Penata Tk. I (III/d) | Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro |

| | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| 9 | Rivaldi Rafsanjani Nasution,SSTP.,M.SP NIP. 19910501 201206 1 002 | Penata Tk.I (III/d) | Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek |
|---|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 10 | Melliana Hasibuan NIP. 19670522 199002 1 002 | Penata (III/c) | Mediasai Hubungan Industrial |
| 11 | Hoiluddin Harahap, SE NIP. 19721223 201001 1 003 | Penata (III/c) | Mediasai Hubungan Industrial |
| 12 | Nella Siswaty, SE NIP. 19821205 201001 2 029 | Penata (III/c) | Pengawas Koperasi |
| 13 | Andi Marnaek Siregar, SE NIP. 19870814 201101 1 002 | Penata (III/c) | Pengawas Koperasi |
| 14 | Neryensi Rajagukguk, SE NIP. 19830702 201101 2 001 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Pengawas Koperasi |
| 15 | Andi Harahap,SH NIP. 19871005 201001 1 011 | Penata Muda TK.I (III/b) | Penghantar Kerja |
| 16 | Emmi Riana Hasibuan, A.Md NIP. 19861210 201001 2 027 | Penata Muda TK.I (III/b) | Staf |
| 17 | Nurholila Siregar NIP. 19861118 201407 2 001 | Penata Muda (III/a) | Plt.Kasubbag Umum |
| 18 | Nizar Ahmad NIP. 19850206 201001 1 020 | Pengatu (II/c) | Staf |
| 19 | Amsoni Siregar | | THL |
| 20 | Reni Octarina Harahap, SE | | THL |
| 21 | Riski Indra Parlaungan Siregar | | THL |
| 22 | Nurlan Harahap | | THL |
| 23 | Dermawan Harahap | | THL |
| 24 | Katrina Pohan | | THL |
| 25 | Kholijah Harahap | | THL |
| 26 | Erna Suriani Harahap | | THL |
| 27 | Yuniar Elita Siregar | | THL |
| 28 | Andryco Wahab Siregar,SP | | THL |
| 29 | Wirna Wati Siregar | | THL |
| 30 | Sulhan Arifin Harahap | | THL |
| 31 | Siti Aysyah Rambe | | THL |
| 32 | Mirna Wati Harahap | | THL |
| 33 | Sarina Pertiwi Siregar | | THL |
| 34 | Hentika Sari Siregar | | THL |
| 35 | Yusran Harahap | | THL |
| 36 | Halim Harahap | | THL |
| 37 | Eli Mariana Harahap | | Honoror Pusat |
| 38 | Suriani Dalimunthe | | Honoror Pusat |

Sumber Data : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

**Tabel 1.2 : Komposisi Pegawai Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan
Pangkat/Gol.Ruang per 31 Desember 2022**

| NO. | PANGKAT / GOL. RUANG | JUMLAH (ORANG) |
|---------------|----------------------------|----------------|
| 1 | Pembina Utama Muda (IV/c) | 1 |
| 2 | Pembina Tk. I (IV/b) | 0 |
| 3 | Pembina (IV/a) | 5 |
| 4 | Penata Tk. I (III/d) | 6 |
| 5 | Penata (III/c) | 2 |
| 6 | Penata Muda Tk. I (III/b) | 1 |
| 7 | Penata Muda (III/a) | 1 |
| 8 | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | 1 |
| 9 | Pengatur Muda (II/a) | 0 |
| 10 | Non ASN | 18 |
| 11 | Honor Pusat | 2 |
| Jumlah | | 37 |

Sumber Data : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

**Tabel 1.3 : Komposisi Pegawai Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan Kelamin Fomal
per 31 Desember 2023**

| NO. | KELAMIN | JUMLAH (ORANG) | |
|---------------|------------|----------------|-----------|
| | | ASN | Non ASN |
| 1 | Laki- laki | 9 | 6 |
| 2 | Perempuan | 8 | 12 |
| JUMLAH | | 17 | 19 |

Sumber Data : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

**Tabel 1.4 : Komposisi Pegawai Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan Pendidikan per
31 Desember 2023**

| NO. | JENJANG PENDIDIKAN FORMAL | JUMLAH (ORANG) | |
|---------------|------------------------------|----------------|-----------|
| | | ASN | Non ASN |
| 1 | Pasca Sarjana (S-2) | 2 | - |
| 2 | Sarjana (S-1) | 11 | 15 |
| 3 | Diploma III | 1 | - |
| 4 | SLTA | 3 | 5 |
| JUMLAH | | 17 | 19 |

Sumber Data : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Tabel 1.5 : Komposisi Pegawai Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan Jabatan per 31 Desember 2023

| NO. | JABATAN | JUMLAH | |
|---------------|-----------------------------|-----------|------------|
| | | Jumlah | Keterangan |
| 1 | Jabatan Pimpinan Tertinggi | 1 | - |
| 2 | Jabatan Administrator | 5 | |
| 3 | Jabatan Pengawas/Fungsional | 9 | - |
| 4 | Jabatan Pelaksana | 2 | |
| JUMLAH | | 17 | |

Sumber Data : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

2. Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Faktor berikut yang menjadi penunjang utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi adalah sarana dan prasarana. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, sarana dan prasarana Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri benda bergerak dan benda tidak bergerak, yaitu :

- Lahan dan bangunan kantor dengan instalasi listrik dan jaringan internet terpasang;
- Kendaraan dinas/operasional roda 2 dan roda 4;
- Perlengkapan dan peralatan kantor;
- Peralatan rumah tangga kantor, dll.

Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana tersebut, dapat dilihat pada Lampiran.

1.3 PERMASALAHAN UTAMA

Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam pelaksanaannya masih mempunyai permasalahan utama anatara lain:

1. Masih rendanya Kualitas daya saing tenaga kerja
2. Masih Rendahnya Kualitas Koperasi dan UMKM

1.4 DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang menjadi pedoman penyusunan LKjIP adalah :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 88;
- g. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara 39 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

1.5. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini berisi pencapaian kinerja Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara selama tahun 2023. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyusunan Laporan Kinerja (LK) Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Penjelasan Umum Organisasi dengan menyajikan penjelasan Umum Organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Penjelasan Umum Organisasi
- 1.3 Permasalahan Utama
- 1.4 Dasar Hukum
- 1.5 Sistematika Laporan Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi uraian Ringkasan/ikhtisar perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun yang bersangkutan,

- 2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi dan realisasi Anggaran

3.1 Capaian Kinerja Kinerja Organisasi

3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Meliputi simpulan umum atas capaian Kinerja organisasi serta Langkah dimasa yang akan mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan Strategis merupakan proses penyusunan perencanaan yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dokumen yang dihasilkan dari perencanaan strategis disebut Rencana Strategis (RENSTRA). Dengan demikian Renstra OPD dapat diartikan sebagai dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra menjabarkan sasaran strategis, indikator sasaran/kinerja, program dan kegiatan, target kinerja, realisasi dan capaian, dukungan anggaran, isu strategis, strategi dan kebijakan, serta permasalahan yang dihadapi.

Mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara periode tahun 2019 – 2023 yaitu “Bersama membangun Padang Lawas Utara Beriman, Cerdas, Maju, dan Beradat” serta 15 (lima belas) pernyataan misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan terkait dengan misi ke-8 dan ke-12, yaitu :

Misi ke-8 :

Meningkatkan kualitas dan kompetensi para tenaga kerja dengan meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan secara intensif dan berkesinambungan.

Misi ke-12 :

Menjaga iklim yang dinamis dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sedangkan tujuan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara periode tahun 2019 – 2023 yang telah dituangkan di dalam RPJMD ada 4 (empat) dan Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan terkait dengan tujuan ke-2 dan ke-3, yaitu :

Tujuan ke-2 :

“Meningkatkan kualitas hidup masyarakat” Tujuan

ke-3 :

“Mewujudkan perekonomian masyarakat yang maju”

A. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Perangkat Daerah melalui Surat Keputusan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Nomor : 1120 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023.

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2023
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
Kabupaten Padang Lawas Utara

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | DEFENISI OPERASIONAL | FORMULASI |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Sasaran OPD : Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja | Persentase Pencari kerja Yang di latih | Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang - Undang Nomor .11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Peraturan Dearah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 5 Tahun 2020 | Jumlah Pencari Kerja yang dilatih : Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar x 100 |
| | | Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja | Terpenuhinya Tenaga Kerja Yang Produktif | Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang - Undang Nomor .11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Peraturan Dearah | PDRB Tahun Berjalan (atas Dasar harga Konstan)/ Jumlah Tenaga Kerja $\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{jumlah pencari kerja terdaftar}} \times 100\%$ |

| | | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Sasaran 3 : Ter- penuhinya Kesempatan Kerja | 3.Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan | Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang - Undang Nomor .11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Peraturan Dearah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 5 Tahun 2020 | |
| 2 | Tujuan 2: Meningkat kan Perlindung an dan Pengemba ngan Lembaga Ketenagak rjaan | Sasaran 4 : Terpenuhin ya Perlindunga n Tenaga Kerja | Ditetapkannya UMKAB | Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang - Undang Nomor .11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Peraturan Dearah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 5 Tahun 2020 | Ketetapan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/783/KTSP/202 1 Tentang Penetapan Upah minimum Kabupaten Sumtera Utara Tahun 2022 |
| 3 | Tujaun 3: Meningkat kan,Pembe rdayaan ,Pengemba ngan dan Kualitas Kelembang aan Koperasi dan UMKM | Sasaran 5 : Pertumbuh an dan Pembinaan Koperasi | Persentase Koperasi Aktif | Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perkiperasian Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasi Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 Ten- tang Kemudahan ,Perlindungan dan Pmberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | $\frac{\text{Jumlah Koperasi aktif}}{\text{Total Koperasi}} \times 100\%$ |
| | | | Persentase Per- tumbuhan Koperasi | Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perkiperasian Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasi | $\frac{\text{Jumlah Koperasi yang tumbuh}}{\text{Total Koperasi}} \times 100 \%$ |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|--|
| | | | | Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 Ten- tang Kemudahan | |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|--|

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| | | | | ,Perlindungan dan Pmberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | |
| | | Sasaran 6: Pertumbuhan Jumlah Wirausaha | Meningkatnya Peran Serta UMKM Terhadap PDRB | Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan ,Perlindungan dan Pmberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | Total UMKM yang Aktif Melaksanakan Kegiatan Usaha |

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dan Ketenagakerjaan Padang Lawas Utara yang mendukung capaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan Renstra Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019 –2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | TARGET | | |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Tujuan RPJMD : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat | Sasaran Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja Yang Terampil | Tingkat Partipasi Angkatan Kerja | 66% | 66% | 66% |

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | TARGET | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 1 | Tujuan OPD : Meningkatkan Kualitas,Produkti vitas dan Perluasan Kesempatan Kerja | | | | | |
| | | Sasaran : 1 Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja | 2.Persentase pencari kerja yang di latih | 10 % | 50 % | 50 % |
| | | Sasaran : 2 Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja | 3. Terpenuhinya Pencari Kerja Yang Produktif | 55.455.27 0.252 | 55.455.2 70.252 | 55.455.2 70.252 |
| | | Sasaran : 3 Terpenuhinya Kesempatan Kerja | 4.Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan | 90 % | 62,5 % | 62,5 % |
| 2 | Tujuan 2: Meningkatkan Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan serta Trasmigrasi | | | | | |
| | | Sasaran : 5 Terpenuhinya Perlindungan Tenaga Kerja | 5. Ditetap- kannya UMKAB | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Tujuan 3: Meningkatkan,Pe mberdayaan ,Pengembangan dan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM | | | | | |
| | | Sasaran : 6 Pertumbuhan dan Pembinaan Koperasi | 6. Persentase Koperasi Aktif | 43 % | 48 % | 53 % |

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SAS ARAN | TARGET | | |
|----|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | 7.Persentase Pertumbuhan Koperasi | 43 % | 43 % | 53 % |
| | | Sasaran : 7 Pertumbuhan Jumlah Wirausaha | 8. Meningkatnya Peran UMKM Terhadap PDRB | 17.694 UMKM | 18.344 UMKM | 19.000 UMKM |

Perumusan pernyataan strategi Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam lima tahun mendatang dilakukan dengan merumuskan tahapan/langkah-langkah yang baik untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk strategi sebagaimana perumusan arah dan kebijakan, dirumuskan dengan menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih realistis, memperjelas strategi sehingga lebih fokus (kelompok sasaran/lokus), konkrit, dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai target-target tujuan dan sasaran.

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan arah Kebijakan

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| Visi : Bersama Membangun Masyarakat Padang Lawas Utara Beriman, Cerdas, Maju dan Beradab | | | |
| Misi 8 : Meningkatkan kualitas dan keterampilan para tenaga kerja dengan meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan secara intensif dan berkesinambungan. | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Meningkatkan Kualitas,Produktivitas dan Perluasan Kesempatan Kerja | 1. Meningkatkan Jumlah Tenaga kerja yang terampil 2. Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja 3. Meningkatnya Produktivitas tenaga kerja 4. .Terpenuhinya Kesempatan Kerja | Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) | 1. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor 2. Informasi pasar kerja 3. Mengoptimalkan Pelatihan |
| Meningkatkan Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | Terpenuhinya Perlindungan Tenaga Kerja | .Penetapan UMKAB .Tersedianya Data Base Tenaga Kerja .Peningkatan Kerjasama dengan BPJS | 1. Penerapan Berbagai peraturan tentang Penetapan Upah 2. Melakukan Pendataan Tenaga Kerja dan Meningkatkan Koordinasi dengan BPJS |

Sumber Data: Perubahan Renstra

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA dan akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran yang akan dicapai pada tahun berjalan.

Perubahan Renja Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perubahan Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Tahun 2023

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Cat ata n Pen tin g | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| | | | | | | Capaian Pro- gram | Keluara n Sub Kegiata n | Hasil Kegiat an | Lo- kasi Out- put Kegi atan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sum ber Da- na | | Target Ca- paian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Tolok Ukur | Tar get | |
| | | | | | | | | | | Se be lu m | Ses uda h | Seb elu m | Ses uda h | Seb elu m | Ses uda h | Sebe- lum | Sesuda h | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 07 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | | | | | | 645.67 6.800 | 942.18 7.800 | | | | 365.000.0 00 | | |
| 2 | 07 | 03 | | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | | | | | | | 190.59 3.000 | 539.59 3.400 | | | | 235.000.0 00 | | |
| 2 | 07 | 03 | 2,01 | | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | | | | | | | | | | 190.59 3.000 | 539.59 3.400 | | | | 235.000.0 00 | | |
| 2 | 07 | 03 | 2,01 | 01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Persentase Pemenuhan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | Jumla h tenaga kerja yang menda pat pelatih an berbas is kompe tensi pada Tahun N | Kab. Pada ng Lawa s Uta ra, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kelur ahan | | 56 Ora ng | 16 Ora ng | 56 Ora ng | 20 ora ng | 56 ora ng | 190.59 3.000 | 539.59 3.400 | Da- na Tran sfer Um um- Da- na Alo- kasi Um um DBH Cuk ai Hasi l Tem ba- kau | | Persenta se Pemenu han Pelatiha n Kerja dan Produkti vitas Tenaga Kerja | 56 Ora ng | 235.000.00 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | (CH | | | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 2 | 17 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | | | | | 3.437.489.196 | 3.071.951.429 | | | | | 3.782.656.206 | |
| 2 | 17 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | 2.907.655.796 | 2.639.920.229 | | | | | 3.293.156.206 | |
| 2 | 17 | 01 | 2,01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 28.255.300 | 28.255.300 | | | | | 21.804.000 | |
| 2 | 17 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja | Jumlah dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja | Jumla h Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evalua si Kinerja | Kab. Pada ng Lawas Utara, Semua Keca mata n, Sem ua Kelur ahan | 2 Ke gia ta n | 2 Kegi ata n | 2 Kegi ata n | 2 Kegi ata n | 2 Kegi ata n | 2 Kegi ata n | 17.502.200 | 17.502.200 | Dan a Tran sfer Um um-Dan a Alok asi Um um | | Jumlah Dokume n Perenca naan, Pengang gara n dan Evaluasi Kinerja | 2 Kegi iata n | 9.000.000 |

[illegible]

LAPORAN KINERJA DINAS KOPERASI UKM DAN KETENAGAKERJAAN KAB. PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2023

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2 | 17 | 01 | 2,02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 2.204.609.596 | 2.125.022.829 | | | | | 2.522.025.266 | |
| 2 | 17 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pwrsentase Peenuhan Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Terse-dianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 300 Orang/bulan | 300 Orang/bulan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2.056.034.496 | 1.987.007.729 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pwrsentase Peenuhan Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota | 12 Dokumen | 2.357.025.266 |
| 2 | 17 | 01 | 2,02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Pwrsentase Peenuhan Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terse-dianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Kecamatan, | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 145.560.000 | 135.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pwrsentase Peenuhan Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota Urusan | 12 Dokumen | 160.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|---|-----------|----------------------------|--------|--------|-----------------|----|----|---|---|----|----|---------|---------|-----|--|-----------------------------------|----|-----------|
| | | | | | | tah Daerah Kabupaten /Kota | | | Semua Kelurahan | | | | | | | | | | | Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota | | |
| 2 | 1 | 0 | 2, | 0 | Koordinas | Pwrsent | Jumlah | Terse- | Kab. | 12 | 12 | 1 | 1 | 12 | 12 | 3.015.1 | 3.015.1 | Dan | | Pwrsent | 12 | 5.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| | 7 | 1 | 0 2 | 5 | i dan Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | ase Peenuha n Urusan Pemerin tah Derah kabupat en/Kota Urusan Pemerin tah Daerah Kabupat en /Kota | Laporan Keuanga n Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordin asi Penyusu nan Laporan Keuanga n Akhir Tahun SKPD | dianya Ad-min- istrasi Pelaks anaan Tugas ASN | Pada ng Lawa s Utara, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kelur ahan | Do ku me n 12 Do ku me n | Dok um e n 12 Dok um e n | Lap ora n | Lap ora n | Dok um e n | Dok um e n | 00 | 00 | a Tran sfer Um um-Dan a Alok asi Um um | | ase Peenuha n Urusan Pemerin tah Derah kabupat en/Kota Urusan Pemerin tah Daerah Kabupat en /Kota | Do ku me n 12 Do ku me n | |
| 2 | 1 7 | 0 1 | 2, 0 6 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | 288.91 4.200 | 266.93 8.700 | | | | 268.128.6 40 | |
| 2 | 1 7 | 0 1 | 2, 0 6 | 0 1 | Penyediaa n Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor | Jumlah Kegiata n Ad-min- istrasi Umum Perangk at Dearah | Jumlah Paket Kompon en Instalasi Listrik/ Peneran ga n Bangun an Kantor yang Disediak | Terlak sanana ya Kegiat an Admini strasi Umum Perang kat Deara h | Kab. Pada ng Lawa s Utara, Sem ua Keca mata n, Sem | 7 ke gia ta n | 7 kegi ata n | 1 Pa- ket | 1 Pa- ket | 7 Kegi ata n | 7 Kegi ata n | 6.652.4 00 | 6.652.4 00 | Dan a Tran sfer Um um-Dan a Alok asi Um um | | Jumlah Kegiatan Admin- istrasi Umum Perangk at Dearah | 7 kegi ata n | 11.854.040 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------------|--------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|------------------------------|------------------|------------|--|
| | | | | | | | an | | ua Kelur ahan | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 7 | 0 1 | 2, 0 6 | 0 2 | Penyediaa n Peralatan | Jumlah Kegiata n Ad- | Jumlah Paket Peralata | Terlak sanan ya | Kab. Pada ng | 7 ke gia | 7 kegi ata | 1 Pa- ket | 1 Pa- ket | 7 Kegi ata | 7 Kegi ata | 75.809. 000 | 74.869. 500 | Dan a Tran | | Jumlah Kegiatan Admin- | 7 kegi ata | 46.811.300 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------------|--------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| | | | | | dan Perlengka pan Kantor | min- istrasi Umum Perangk at Dearah | n dan Perleng apan Kantor yang Disedi ak an | Kegiat an Admini strasi Umum Perang kat Dearea h | Lawa s Utar a, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kelur ahan | ta n | n | | | n | n | | | sfer Um um- Dan a Alok asi Um um | | istrasi Umum Perangk at Dearah | n | |
| 2 | 1 7 | 0 1 | 2, 0 6 | 0 4 | Penye- diaan Ba- han Logis- tik Kantor | Jumlah Kegiata n Ad- min- istrasi Umum Perangk at Dearah | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disedi ak an | Terlak san an ya Kegiat an Admini strasi Umum Perang kat Dearea h | Kab. Pada ng Lawa s Utar a, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kelur ahan | 7 ke gia ta n | 7 kegi ata n | 1 Pa- ket | 1 Pa- ket | 7 Kegi ata n | 7 Kegi ata n | 27.993. 600 | 27.993. 600 | Dan a Tran sfer Um um- Dan a Alok asi Um um | | Jumlah Kegiatan Admin- istrasi Umum Perangk at Dearah | 7 kegi ata n | 49.808.000 |
| 2 | 1 7 | 0 1 | 2, 0 6 | 0 5 | Penyediaa n Barang Cetakan dan Penggand | Jumlah Kegiata n Ad- min- istrasi | Jumlah Paket Barang Cetakan dan | Terlak san an ya Kegiat an | Kab. Pada ng Lawa s | 7 ke gia ta n | 7 kegi ata n | 1 Pa- ket | 1 Pa- ket | 7 Kegi ata n | 7 Kegi ata n | 25.646. 200 | 25.556. 200 | Dan a Tran sfer Um | | Jumlah Kegiatan Admin- istrasi Umum | 7 kegi ata n | 25.455.300 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------|--|-------------------------|--|--|
| | | | | | aan | Umum Perangk at Dearah | Penggan daan yang Disedi ak an | Admini strasi Umum Perang kat Dearea h | Utar a, Sem ua Keca mata n, | | | | | | | | | um- Dan a Alok asi Um um | | Perangk at Dearah | | |
|--|--|--|--|--|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------|--|-------------------------|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Sem ua Kelur ahan | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 7 | 0 1 | 2, 0 6 | 0 6 | Penyediaa n Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g- undangan | Jumlah Kegiata n Ad- min- istrasi Umum Perangk at Dearah | Jumlah Dokume n Bahan Bacaan dan Peratura n Perunda ng- Undang an yang Disediak an Jumlah Surat dan Buku peratura n yang di bayar / diadaka n | Terlak sanan ya Kegiat an Admini strasi Umum Perang kat Dearea h | Kab. Pada ng Lawa s Utar a, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kelur ahan | 7 ke gia ta n | 7 kegi ata n | 0 Dok um en 45 Dok um e n | 0 Dok um en 45 Dok um e n | 7 Kegi ata n | 7 Kegi ata n | 20.597. 000 | 20.597. 000 | Dan a Tran sfer Um um- Dan a Alok asi Um um | | Jumlah Kegiatan Admin- istrasi Umum Perangk at Dearah | 7 kegi ata n | 26.400.000 |
| 2 | 1 7 | 0 1 | 2, 0 6 | 0 9 | Penyeleng garaan Rapat Koordinas i dan Konsultas i SKPD | Jumlah Kegiata n Ad- min- istrasi Umum Perangk at Dearah | Jumlah Laporan Penyele nggaraa n Rapat Koordin asi dan Konsult asi SKPD | Terlak sanan ya Kegiat an Admini strasi Umum Perang kat | | 7 ke gia ta n | 7 kegi ata n | 100 Lap ora n | 90 Lap ora n | 7 Kegi ata n | 7 Kegi ata n | 132.21 6.000 | 111.27 0.000 | Dan a Tran sfer Um um- Dan a Alok asi | | Jumlah Kegiatan Admin- istrasi Umum Perangk at Dearah | 7 kegi ata n | 107.800.00 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | Dearea h | | | | | | | | | | Um um | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-------|----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|
| 2 | 1 | 0 | 2,07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | 16.912.500 | 0 | | | | | 40.000.000 | | |
| 2 | 17 | 01 | 2,077 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | 3 Unit | 0 Unit | | | 16.912.500 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 40.000.000 |
| 2 | 17 | 01 | 2,08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 288.654.200 | 143.293.400 | | | | | 309.698.300 | | |
| 2 | 17 | 01 | 2,088 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Kegiatan Penyediaan Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Urusan Pemerib tah Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5 Kegiatan 100 % | 5 Kegiatan 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan | 1.200.000 | 1.200.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Kegiatan Penyediaan Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Urusan Pemerib tah Daerah Kabupat | 5 Kegiatan 100 % | 4.950.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | | | | Kabu- pat- en/Kota | | | | | | | | | | | | | en/Ko ta | | |
| 2 | 1 7 | 0 1 | 2, 0 8 | 0 2 | Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Kegiata n Penyedi a Urusan Pe,erint ah daerah Persenta se Pemenu han Urusan Pemerib tah Daerah Kabupat en/Kota | Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediak an | Terlak sanan ya Kegiat an Penyed ia Jasa Urusa n Pemer intah Daera h | Kab. Pada ng Lawa s Utar a, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kelur ahan | 5 Ke gia ta n 10 % | 5 Kegi ata n 100 % | 12 Lap ora n | 12 Lap ora n | 5 Kegi ata n | 5 Kegi ata n | 49.440. 000 | 49.440. 000 | Dan a Tran sfer Um um- Dan a Alok asi Um um | Jumlah Kegiatan Penyedi a Urusan Pe,erint ah daerah Persenta se Pemenu han Urusan Pemerib tah Daerah Kabupat en/Ko ta | 5 Keg iata n 100 % | 48.945.600 |
| 2 | 1 7 | 0 1 | 2, 0 8 | 0 4 | Penye- diaan Jasa Pela- yanan Umum Kantor | Jumlah Kegiata n Penye- diaa Uru- san Pe,erint ah dae- rah Persen- tase Pemenu han Urusan Pemerib | Jumlah Laporan Penye- diaan Jasa Pela- yanan Umum Kantor yang Dise- diakan | Terlak sanan ya Kegiat an Penyed ia Jasa Urusa n Pemer intah Daera h | Kab. Pada ng Lawa s Utar a, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kelur | 5 Ke gia ta n 10 % | 5 Kegi ata n 100 % | 12 Lap ora n | 12 Lap ora n | 5 Kegi ata n | 5 Kegi ata n | 238.01 4.200 | 92.653. 400 | Dan a Tran sfer Um um- Dan a Alok asi Um um | Jumlah Kegiatan Penyedi a Urusan Pe,erint ah daerah Persenta se Pemenu han Urusan Pemerib tah | 5 Keg iata n 100 % | 255.802.70 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|------------|------------|-------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| | | | | | | tah Daerah Kabu- pat- en/Kota | | | ahan | | | | | | | | | | | Daerah Kabupat en/Ko ta | | |
| 2 | 17 | 01 | 2,09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | 80.310.000 | 76.410.000 | | | | | 115.000.000 |
| 2 | 17 | 01 | 2,09 | 01 | Penye- diaan Jasa Pemeli- haraan, Biaya Pemeli- haraan, dan Pajak Ken- daraan Pero- rangan Dinas atau Ken- daraan Dinas Jabatan | Jumlah Pemelih- aaraan Barang Milik daerah penunja ng urusan Pemerin- tah daerah | Jumlah Kendara- an Peroran- gan Dinas atau Kendara- an Dinas Jabatan yang Dipeliha- ra dan dibayark- an Pajakny a | Terlak- sanan ya Pemeli- haraan Baran- g Milik daerah penunj- ang urusa- n Pemerin- tah daerah | Kab. Pada- ng Lawa- s Utar a, Sem- ua Keca- mata- n, Sem- ua Kelur- ahan | 2 Ke- gia- ta- n | 2 Kegi- ata- n | 2 Uni- t | 2 Uni- t | 2 Kegi- ata- n | 2 Kegi- ata- n | 56.000.000 | 56.000.000 | Dan a Tran- sfer Um- um- Dan a Alok- asi Um- um | | Jumlah Pemelih- aaraan Barang Milik daerah penunja ng urusan Pemerin- tah daerah | 2 Keg- iata- n | 90.000.000 |
| 2 | 17 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliha- ran Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemelih- aaraan Barang Milik daerah penunja ng urusan Pemerin- tah daerah | Jumlah Peralata- n dan Mesin Lainnya yang Dipeliha- ra | Terlak- sanan ya Pemeli- haraan Baran- g Milik daerah penunj- ang urusa- n | Kab. Pada- ng Lawa- s Utar a, Sem- ua Keca- mata- n, | 2 Ke- gia- ta- n | 2 Kegi- ata- n | 34 Uni- t | 29 Uni- t | 2 Kegi- ata- n | 2 Kegi- ata- n | 24.310.000 | 20.410.000 | Dan a Tran- sfer Um- um- Dan a Alok- asi Um- um | | Jumlah Pemelih- aaraan Barang Milik daerah penunja ng urusan Pemerin- tah daerah | 2 Keg- iata- n | 25.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|--|---------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|---|--------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| | | | | | | | | Pemer | Sem | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ntah daerah | ua Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 03 | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | | | | | | | 50.132.000 | 0 | | | | | 55.000.000 | |
| 2 | 17 | 03 | 2,01 | | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pin- jam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | 50.132.000 | 0 | | | | | 55.000.000 | |
| 2 | 17 | 03 | 2,01 | 0 | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundangan-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundangan-Undang an Kewena ngan Kabupat en/Kota Kinerja | Tum-buhny a KUKM | Kab. Pada ng Lawas Utara , Sem ua Keca mata n, Sem ua Kelur ahan | | 0 Orang | 10 Unit Usa ha | 0 Unit Usa ha | 10 Unit Usa ha | 0 Unit Usa ha | 50.132.000 | 0 | Dan a Tran sfer Um um-Dan a Alok asi Um um | | Persenta se Pemenu han Pengawa san dan Pemerik saan Koperasi | 0 Ora ng | 55.000.000 |
| 2 | 17 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | | | | | | | 234.431.000 | 189.434.000 | | | | | 200.000.000 | |
| 2 | 17 | 05 | 2,01 | | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | 234.431.000 | 189.434.000 | | | | | 200.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 2 | 17 | 05 | 2,01 | 01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Persentase Pemenuhan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Persentase Pemenuhan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | Kab. Pada Panjang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55 orang | 55 orang 37 Orang | 20 Orang | 35 Orang | 55 orang | 37 orang | 234.431.000 | 189.434.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - PK2 UMK | | Persentase Pemenuhan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Persentase Pemenuhan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | 55 orang 37 Orang | 200.000.000 |
| 2 | 17 | 06 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | | | | | | | | | | 34.507.000 | 57.501.800 | | | | 44.000.000 | |
| 2 | 17 | 06 | 2,01 | | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 34.507.000 | 57.501.800 | | | | 44.000.000 | |
| 2 | 17 | 06 | 2,01 | 02 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Persentase pemberdayaan dan perlindungan Koperasi persentase Pemenuhan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Jumlah keluarga yang mengikutsertakan Pemenuhan kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan | tumbuhnya Koperasi Baru | Kab. Pada Panjang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3 Keluarga | 3 Keluarga 6 Keluarga | 5 Keluarga | 6 Keluarga | 3 Keluarga | 6 Keluarga | 34.507.000 | 57.501.800 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pemberdayaan dan perlindungan Koperasi persentase Pemenuhan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | 3 Keluarga 6 Keluarga | 44.000.000 |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| | | | | | ngan Usaha | meneng ah,Usah | Pembina an dan | | | | | | | | | | | a Alok | | meneng ah,Us | | |
| | | | | | Mikro | a Kecil,da n Usaha Mikro(U MKM) | Pendam pingan Terhada p Usaha Mikro | | | | | | | | | | | asi Khu sus Fisik DAK Non Fisik - PK2 UM K | | aha Kecil,da n Usaha Mikro(U MKM) | | |
| 2 | 1 7 | 0 7 | 2, 0 1 | 0 6 | Peningkat an Pemaham an dan Pengetahu an Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompeten si SDM Usaha Mikro dan Kewirausa haan | Persenta se Pemenu han Pemverd ayaan usaha meneng ah,Usah a Kecil,da n Usaha Mikro(U MKM) | Jumlah SDM yang Memaha mi Pengeta huan Usaha Mikro dan Kewirau sahaan | Tum- buhny a UMKM baru | Kab. Pada ng Lawa s Utar a, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kelur ahan | 5 Or an g | 5 Ora ng | 5 Ora ng | 6 Ora ng | 5 Uni t | 5 Uni t | 34.406. 800 | 56.159. 400 | Dan a Tran sfer Um um- Dan a Alok asi Um um | | Persenta se Pemenu han Pemverd ayaa n usaha meneng ah,Us aha Kecil,da n Usaha Mikro(U MKM) | 5 Ora ng | 50.000.000 |
| 2 | 1 7 | 0 8 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | | | | | | | | 47.156 .600 | 0 | | | | 100.000.0 00 | |
| 2 | 1 7 | 0 8 | 2, 0 1 | | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | | | | | | | | | 47.156 .600 | 0 | | | | 100.000.0 00 | |
| 2 | 1 7 | 0 8 | 2, 0 1 | 0 1 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam | Ter- penuhi ya Pemenu han Pengem bangan | Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilit asi | UMKM Go Digital | Kab. Pada ng Lawa s Utar a, | 0 Uni t Usa ha | 21 Uni t Usa ha | 0 Uni t Usa ha | 21 Uni t Usa ha | 0 Uni t Usa ha | 47.156. 600 | 0 | Dan a Tran sfer Um um- Dan | | Ter- penuhi ya Pemenu han Pengem bang an | 0 Uni t Usa ha | 100.000.00 0 | |

LAPORAN KINERJA DINAS KOPERASI UKM DAN KETENAGAKERJAAN KAB. PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2023

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|------|--|--|
| | | | | | Pengembangan Produksi dan Pengolahan | UMKM | dalam Pengembangan Produksi dan | | Semua Kecamatan, | | | | | | | | a Alokasi Umum | | UMKM | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|------|--|--|

[illegible]

**ANGGARAN DINAS KOPERASI UHASA KECIL DAN MENENGAH DAN
KETENAGAKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

| No | PROGRAM KEGIATAN | ANGGARAN |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TRNAGA KERJA | 539.593.400 |
| 1 | Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi | 539.593.400 |
| | Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan unit kompetensi | 539.593.400 |
| I | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 402.594.400 |
| | Pengesahan peraturan Perusahaan dan pendaftaran perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kab/kota | 402.594.400 |
| | Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pegupahan | 402.594.400 |
| III | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.901.962.188 |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 28.255.300 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 17.502.200 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10.753.100 |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.125.022.829 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1,987.007.729 |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 135.000.000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir tahun SKPD | 3.015.100 |

| | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 267.238.700 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.652.400 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 74.869.500 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 27.993.600 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 25.856.200 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 20.597.000 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 111.270.000 |
| 5 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 143.293.400 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.200.000 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 49.440.000 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 92.653.400 |
| 6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 114.110.000 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 92.480.000 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 21.630.000 |
| | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 67.927.000 |
| 1 | Pendidikan dan Latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam kabupaten/kota | |
| | Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi | |

| | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | 57.501.800 |
| | Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota | 57.501.800 |
| | Penumbuhan Kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan Ekonomi Lainnya | 57.501.800 |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 185.095.400 |
| 3 | Pemberdayaan Usaha MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan | 185.095.400 |
| | Pemberdayaan Kelembagaan potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | 128.936.000 |
| | Peningkatan Kelembagaan dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan | 56.159.400 |
| | | |
| | | 4.052.139.229 |
| | JUMLAH | |

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2023 berasal dari APBD Kabupaten Padang Lawas Utara., alokasi anggaran belanja Daerah sebesar **Rp. 4.052.139.229,-** dengan rincian belanja sebagai berikut :

1. Belanja Operasi sebesar Rp 4.051.595.029,- terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai Rp. 1.987.007.729,-
- b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.065.131.500,-

2. Belanja Modal sebesar Rp 544.200,- terdiri dari :

- a. Belanja Modal Alat Dapur Rp. 544.200,-

Anggaran tersebut diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis, maupun program pendukung. Berikut ini Tabel Anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah dan Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023.

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan berisikan penugasan dari Kepala Dinas untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Melalui Perjanjian Kinerja inilah, kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran strategis agar lebih optimal, pada tahun periode berjalan 2023 telah dilakukan *mid-term review* atas Renstra Tahun 2019-2023 Sekretariat Daerah Kabupaten, terdapat revisi indikator dan target Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan yang disesuaikan sebagai berikut:

TABEL. 2.4

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023.

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| 1 | Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja | Persentase Pencari Kerja Yang Dilatih | 50,00 % |
| 2 | Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja | Terpenuhinya Tenaga Kerja Yang Produktif | 55,455,270,252 |
| 3 | Terpenuhinya Kesempatan Kerja | Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan | 62,5 % |
| 4 | Terpenuhinya Perlindungan Tenaga Kerja | Ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten (UMKab) | 100,00 % |
| 5 | Pertumbuhan dan Pembinaan Koperasi | 1. Persentase Koperasi Aktif | 53,00 % |
| | | 2. Persentase Pertumbuhan Koperasi | 53,00 % |
| 6 | Pertumbuhan Jumlah Wirausaha | Meningkatnya Peran UMKM terhadap PDRB | 19.000 UMKM |

| No. | PROGRAM | SEBELUM (Rp) | SESUDAH (Rp) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | 539.593.400,-,- | 527.495.800,- |
| 2 | Program Hubungan Industrial | 402.594.400,- | 399.957.600,- |
| 3 | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | 189,434.000,- | 186.708.000,- |
| 4 | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | 57.501.800,- | 56.501.800,- |
| 5 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil,dan Usaha Mikro (UMKM) | 185.095.400,- | 183.886.100,- |
| 6 | Program Pengembangan UMKM | 53.808.600,- | 513.808.600,- |

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA SASARAN | | | | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TAR-GET KEGIA-TAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN | PE-NANG GUNG JA-WAB | JADWAL KEGIATAN | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|---|---|-----|---|---|-----|---|---|-----|--|--|
| | | T R 1 | T R 2 | T R 3 | T R 4 | | | | | | | TR1 | | | TR2 | | | TR3 | | | TR4 | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | |
| Meningkatka n Jumlah Tenaga Kerja Yang Terampil | Tingkat Partisipasi Angkatan kerja | Ö | | | | PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Pemenuhan pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | 56 ORANG | Melaksananya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja | 539.593.400 | PA | Ö | Ö | Ö | | | | | | | | | |
| Meningkat- kan Kualitas Tenaga Kerja | Persentase pencari Kerja yang di Latih | Ö | | | | Pelaksanaan Pelatihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Peserta Pelatihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | PA | Ö | Ö | Ö | | | | | | | | | |
| Meningkat- kan Produk- tivitas Tena- ga Kerja | Terpenuhiny a Tenaga Kerja Yang Produktif | Ö | | | | Proses pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja berdsarkan klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun N | | | | PA | Ö | Ö | Ö | | | | | | | | | |

[illegible]

LAPORAN KINERJA DINAS KOPERASI UKM DAN KETENAGAKERJAAN KAB. PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2023

[illegible]

[illegible]

BAB III AKUNTABILITAS

KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara menggunakan metode perbandingan capaian kinerja. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2023. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang yang bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 dilakukan dengan menggunakan Formulir pengukuran Kinerja Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Mengukur capaian kinerja dan indikator Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten padang lawas Utara Tahun 2023 dengan ketentuan untuk perhitungan persentase (%)

pencapaian target memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi sebagai berikut:

1. **Semakin tinggi realisasi** menunjukkan pencapaian kinerja yang **semakin baik**, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. **Semakin tinggi realisasi** menunjukkan **semakin rendah**

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Realisasai Indikator dibandingkan dengan target /rencana Indikator dikalikan 100 persen .Kriteria Keberhasilan Pencapaian Kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA | KODE |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1 | >91 | Sangat Tinggi | |
| 2 | 76 > 90 | Tinggi | |
| 3 | 66 > 75 | Sedang | |
| 4 | 51 > 65 | Rendah | |
| 5 | < 50 | Sangat Rendah | |

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pengukuran target Indikator kinerja Utama tahun 2023 Dinas Koperasi saha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.1 :
Membandingkan Antara Target dan Realisasi Tahun 2023

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | SUMBER DATA |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------------------------|
| 1 | Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja Yang Terampil | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 66,00 % | 73,41 % | 89,90% | BPS |
| 2 | Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja | Persentase Pencari Kerja Yang Dilatih | 50,00 % | 53,00% | 106,00% | Bidang Tenaga Kerja |
| 3 | Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja | Terpenuhinya Tenaga Kerja Yang Produktif | 55.455.270.252 | BELUM | BELUM | |
| 4 | Terpenuhinya Kesempatan Kerja | Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan | 62,5% | 40,95% | 65,52% | Bidang Tenaga Kerja |
| 5 | Terpenuhinya Perlindungan Tenaga Kerja | Ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten (UMKab) | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 | Bidang Hubungan Industrial |
| 6 | Pertumbuhan dan Pem-binaan Koperasi | 1. Persentase Koperasi Aktif | 53,00 % | 46,46% | 87,66% | Bidang Koperasi |
| | | 2. Persentase Pertumbuhan Koperasi | 53,00 % | 10,86% | 20,49% | Bidang Koperasi |
| 7 | Pertumbuhan Jumlah Wirausaha | Meningkatnya Peran UMKM terhadap PDRB | 19000 UMKM | 17.135 UMKM | 90,18% | Bidang UMKM |

3.1.2 MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

| N o. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | | | | | |
|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|--|--|--|
| | | | REAL- ISASI | REAL- ISASI | TAR- GET | REAL- ISASI | % CA- PAIAN | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | | | |
| 1 | Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja Yang Terampil | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 66,00% | 70,33% | 66,00 % | 73,41` % | 89,90% | | | |
| 2 | Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja | Persentase Pencari Kerja Yang Dilatih | | 50,00% | 50,00 % | 53,00% | 106,00 % | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja | Terpenuhinya Tenaga Kerja Yang Produktif | 55% | 67,20% | 55,00 % | Blm | Blm | | | |
| 5 | Terpenuhinya Kesempatan Kerja | Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan | 52% | 43,00% | 62,50 % | 40,95% | 65,52% | | | |
| 6 | Terpenuhinya Perlindungan Tenaga Kerja | Ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten (UMKab) | 100,00 % | 100,00% | 100,0 0% | 100,00 % | 100,00 % | | | |
| 7 | Pertumbuhan dan Pembinaan Koperasi | 1. Persentase Koperasi Aktif | 41% | 46,00% | 53,00 % | 46,46% | 87,66% | | | |
| 8 | | 2. Persentase Pertumbuhan Koperasi | | 5.05% | 53,00 % | 10,86% | 20,49% | | | |
| 9 | | 38% | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | Pertumbuhan Jumlah Wirausaha | Meningkatnya Peran UMKM terhadap PDRB | 17.619 UMKM | 17.135 UMKM | 19000 UMK M | 17.135 UMKM | 90,18% | | | |

3.1.3 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERHADAP DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | REALISASI KINERJA TAHUN 2023 | TARGET AKHIR RENCANA STRATEGIS (2023) | TINGKAT KEMAJUAN |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = $\frac{4}{5} \times 100$ |
| 1 | Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja Yang Terampil | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 73,41% | 66,00% | 111% |
| 2 | Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja | Persentase Pencari Kerja Yang Dilatih | 53,00% | 53,00% | 100% |
| 3 | | | | | |
| 4 | Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja | Terpenuhinya Tenaga Kerja Yang Produktif | Blm | Blm | Blm |
| 5 | Terpenuhinya Kesempatan Kerja | Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan | 106,00% | 106,00% | 100% |
| 6 | Terpenuhinya Perlindungan Tenaga Kerja | Ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten (UMKab) | 100,00% | 100,00% | 100% |
| 7 | Pertumbuhan dan Pem-binaan Koperasi | 1. Persentase Koperasi Aktif | 46,46% | 53,00% | 88% |
| 8 | | | | | |
| 9 | | 2. Persentase Per-tumbuhan Koperasi | 10,86% | 53,00% | 20% |
| 10 | | | | | |
| 11 | Pertumbuhan Jumlah Wirausaha | Meningkatnya Peran UMKM terhadap PDRB | 17.135 UMKM | 19.000 UMKM | 90% |

3.1.4 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL (JIKA ADA)

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | REALISASI TAHUN n | STANDAR NASIONAL / PROVINSI | % CA-PAIAN |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = $\frac{4}{5} \times 100$ |
| 1 | Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja Yang Terampil | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 73,41% | 0% | 0% |
| 2 | Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja | Persentase Pencari Kerja | 53,00% | 0% | 0% |
| 3 | | Yang Dilatih | | | |
| 4 | Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja | Terpenuhinya Tenaga Kerja Yang Produktif | Blm | 0% | 0% |
| 5 | Terpenuhinya Kesempatan Kerja | Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan | 106,00% | 0% | 0% |
| 6 | Terpenuhinya Perlindungan Tenaga Kerja | Ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten (UMKab) | 100,00% | 0% | 0% |
| 7 | Pertumbuhan dan Pembinaan Koperasi | 1. Persentase Koperasi Aktif | 46,46% | 0% | 0% |
| 8 | | 2. Persentase Pertumbuhan Koperasi | 10,86% | 0% | 0% |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | Pertumbuhan Jumlah Wirausaha | Meningkatnya Peran UMKM terhadap PDRB | 17.135 UMKM | 0 | 0 |

3.1.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN | SOLUSI YANG DILAKUKAN |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja Yang Terampil | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 66,00% | 73,41`% | 73,41`% | Berhasil | |
| 2 | Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja | Persentase Pencari Kerja Yang Dilatih | 50,00% | 53,00% | 53,00% | Berhasil | Melakukan Pelatihan Unit kompetensi |
| 3 | Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja | Terpenuhinya Tenaga Kerja Yang Produktif | 62,50% | Blm | Blm | Blm | |
| 4 | Terpenuhinya Kesempatan Kerja | Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan | 100,00 % | 106,00% | 106,00% | Berhasil | TKI |
| 5 | Terpenuhinya Perlindungan Tenaga Kerja | Ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten (UMKab) | 100,00 % | 100,00% | 100,00% | Berhasil | Monitoring Ke Perusahaan |
| 6 | Pertumbuhan dan Pembinaan Koperasi | 1. Persentase Koperasi Aktif | 53,00% | 46,46% | 46,46% | Berhasil | Bimtek laporan keuangan koperasi |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| | | 2. Persentase Pertumbuhan Koperasi | 53,00% | 10,86% | 10,86% | Berhasil | Melakukan Pelaksanaan di Desa Binaan Ada 6 Desa Binaan Antara Lain: |
| 7 | Pertumbuhan Jumlah Wirausaha | Meningkatnya Peran UMKM terhadap PDRB | 19000 UMKM | 17.135 UMKM | 17.135 UMKM | Berhasil | Bimtek |

3.1.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | KINERJA | | | ANGGARAN | | | EFISIENSI |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------|-----------|---------------|----------------|-----------|-----------|
| | | | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | % CAPAIAN | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja Yang Terampil | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 66,00 % | 73,41 % | 89,90% | BPS | BPS | BPS | BPS |
| 2 | Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja | Persentase Pencari Kerja Yang Dilatih | 50,00 % | 53,00% | 106,00% | 539.593.400 | 527.495.800 | 97,76 | EFISIENSI |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja | Terpenuhinya Tenaga Kerja Yang Produktif | 55,00 % | Blm | Blm | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------|-------------------|
| 5 | Terpenuhinya Kesempatan Kerja | Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan | 62,50 % | 40,95% | 65,52% | | | | |
| 6 | Terpenuhinya Perlindungan Tenaga Kerja | Ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten (UMKab) | 100,00 % | 100,00% | 100,00% | 402.594.400 | 399.957.600 | 99,35 | EFISIEN SI |
| 7 | Pertumbuhan dan Pembinaan Koperasi | 1. Persentase Koperasi Aktif | 53,00 % | 46,46% | 87,66% | 189.434.000 | 186.704.000 | 99,56 | EFISIEN SI |
| 8 | | 2. Persentase Pertumbuhan Koperasi | 53,00 % | 10,86% | 20,49% | 56.501.800 | 56.501.800 | 98,26 | EFISIEN SI |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | Pertumbuhan Jumlah Wirausaha | Meningkatnya Peran UMKM terhadap PDRB | 19000 UMKM | 17.135 UMKM | 90,18% | 185.095.400 | 183.826.100 | 99,31 | EFISIEN SI |

3.1.7 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN % | PRO- GRAM/ KEGIATAN | INDI- KATOR KINERJA | CAPAIAN % | MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG | ANALISIS |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja Yang Terampil | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 73,41`% | | BPS | 73,41`% | MENUNJANG | |
| 2 | Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja | Persentase Pencari Kerja Yang Dilatih | 53,00% | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Pelatihan | 53,00% | MENUNJANG | |
| 3 | Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja | Terpenuhinya Tenaga Kerja Yang Produktif | Blm | BLM | | Blm | MENUNJANG | |
| 4 | Terpenuhinya Kesempatan Kerja | Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan | 106,00% | | | 106,00% | MENUNJANG | |
| 6 | Terpenuhinya Perlindungan Tenaga Kerja | Ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten (UMKab) | 100,00% | Hubungan Industrial | Bpjs Rentan | 100,00% | | |
| 7 | Pertumbuhan dan Pembinaan Koperasi | 1. Persentase Koperasi | 46,46% | Pendidkan dan Lati- | | 46,46% | Menunjang | |



| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--|----------------|-----------|--|
| | | Aktif | | han Perkoperas ian | | | | |
| | | 2. Persentase Per- tumbuhan | 10,86% | Pem- berdayaan dan perlin- dungan Koperasi | | 10,86% | Menunjang | |
| | | Koperasi | | | | | | |
| 8 | Pertumbuhan Jumlah Wirausaha | Meningkatnya Peran UMKM terhadap PDRB | 17.135 UMKM | Pengem- bangan UMKM | | 17.135 UMKM | Menunjang | |

Jika dilihat dari tabel yang disajikan diatas pencapaian indikator kinerja utama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2023 dapat teraliansi pada ke delapan Indikator Kinerja yaitu pada **Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja** sebesar 66 % ini bersumber dari BPS dengan realisasai tahun 2023 sebesar 73,41 % .**Indikator Persentase Pencari Kerja yang di latih** dengan target 50,00% dengan realsasi 53 % ini dengan capaian **(Baik)** .**Indikator Terpenuhiannya Tenaga Kerja yang produktif** dari target 55.455.270.252 Menjadi dengan capaian 55.455.270 **(Baik)** .**Indikator Pencari kerja yang di tempatkan** realisasi 43,00 % dari target 62,5 dengan capaian 72,48% **Indikator di tetapkannya UMKab** dari target 100 % dengan realisasi 100% sehingga capaian (**Sangat tinggi**).**Indikator Persentase Koperasi Aktif** Target 53% dengan realisasi 46.46% dengan capaian 87,66 % **(Baik)** . **Persentase Pertumbuhan Koperasi** dari targer 53% dengan realisasi 10,86 % dengan capaian 20,49% (**sangat rendah**). **Indikator Meningkatnya Peran UMKM Terhadap PDRB** dengan target 19.000 dengan realisasi 17.135 dengan capaian 90,18% (**Sangat Tinggi**) . Permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Ketenagakerjaan untuk bisa mencapai ketiga indicator tersbut adalah keterbatan Anggaran dan Keterbatasan SDM Yang berkualitas .

Dalam Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa “Ruang lingkup pelayanan publik meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan public yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan BUMD” (pasal 5 ayat 1).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan beberapa pelayanan public pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Rekomendasi Klaim BPJS Ketenagakerjaan;
2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI);


3. Pelayanan Kartu Kuning (AK/1);

4. Pelayanan Pembuatan Rekomendasi Passport Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)/Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI);
5. Pelayanan Rekomendasi Akta Pendirian Koperasi;
6. Pelayanan Rekomendasi Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

Capaian kinerja dari masing-masing pelayanan public tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Rekomendasi Klaim BPJS Ketenagakerjaan, **nihil**;
2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), **1 perselisihan**;
3. Pelayanan Kartu Kuning (AK/1) sebanyak 105 **orang**;
4. Pelayanan Pembuatan Rekomendasi Passport Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)/Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sebanyak **43 orang**;
5. Pelayanan Rekomendasi Akta Pendirian Koperasi sebanyak **6 koperasi**;
6. Pelayanan Rekomendasi Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sebanyak **14 LPK**.

Untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public yang dilaksanakan, Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2023 mengedarkan 174 (seratus tujuh puluh empat) kuessioner kepada responden yang menjadi pelanggan umum. Kuessioner tersebut kemudian dianalisa sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan diperoleh nilai interval IKM 3,67 (A = Sangat Baik) dan Nilai Interval Konversi IKM 91,19.



Gambar 1 : Papan Informasi/Pengumuman



Gambar 2: Pelayanan Pengurusan Kartu Kuning (AK.1)



Gambar 3 : Pelayanan Pengurusan Rekomendasi Pasport CTKI/CPMI



Gambar 4 : Pengurusan Rekomendasi Izin LPK



Gambar 5 : Pelatihan Menyablon



Gambar 6 : Pelatihan Robusta Coffie

Keterangan :**Sasaran 1 :**

- Perhitungan untuk target, realisasi, dan capaian dengan indicator TPAK dihitung oleh BPS.

Sasaran 2 :

Formula : $\text{Jumlah Pencari Kerja yang dilatih} : \text{Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar} \times 100.$

Sasaran 3 :

1. Jumlah Pencari Kerja yang dilatih ditargetkan sebanyak 56 orang, yaitu Pelatihan Servis hp dan Pelatihan Menyablon (APBD Kab. Padang Lawas Utara).
2. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar ditargetkan 105 orang.
3. Target kinerja 10,00%.
4. Realisasi peserta Pelatihan Menyablon 100,00%.
5. Realisasi Peserta robusta Coffee 100 %

Sasaran 4 :

Formula : $\text{Jlh Pencari Kerja yang ditempatkan} : \text{Jlh Pencari Kerja yang terdaftar} \times 100$

Sasaran 5 :**3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan. Adapun evaluasi dan analisis capaian kinerja Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2022 berdasarkan indikator kinerja utama dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

SASARAN**STRATEGIS 1****Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja yang Terampil**

Sasaran Strategis ini merupakan salah satu upaya mewujudkan misi ke 8 (delapan) Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, yaitu **“Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dengan meningkatkan keahlian dan**

keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan secara intensif dan berkesinambungan”.

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut, Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan **terkendala** dengan belum adanya BLK, namun sangat terbantu dengan adanya BLK Komunitas di Lembaga Pendidikan (Pesantren) sekalipun pelatihan yang dilakukan di BLK Komunitas khusus untuk kalangan pesantren tersebut. Kesimpulannya adalah bahwa santriwan/santiwati yang dilatih itu dapat dikategorikan sebagai calon pencari kerja.

Sampai dengan akhir tahun 2023, BLK Komunitas di Kabupaten Padang Lawas Utara sebanyak (Lima belas) unit dengan berbagai jurusan seperti Teknologi Informatika, Perbengkelan Sepeda Motor, Las, dan Menjahit (Daftar BLK Komunitas, Jurusan dan Alamat terlampir).

Untuk mengukur tingkat capaian Sasaran Strategis 1 ini dapat dilihat pada table berikut.

Membandingkan Antara Target dan realisasi kinerja tahun 2023

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | |
|-----|------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------|---------|
| | | | | REALISASI | CAPAIAN |
| 1 | Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja yang Terampil | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | 66,00% | | |

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 s.d Akhir Periode RENSTRA 2019-2023

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI s/d TAHUN 2023 | TINGKAT KEMAJUAN |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja yang Terampil | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 66,00% | 74,41% | 89,90% |

Untuk menghitung TPAK dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.

SASARAN

STRATEGIS 2**Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja**

Sasaran Strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan “Meningkatkan kualitas tenaga kerja”.

Untuk mengukur tingkat capaian Sasaran Strategis 2 ini dapat dilihat pada table berikut.

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

| N O. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINER- JA | TARGET | REALISASI | |
|------|------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------|------|
| | | | | s/d 2022 | 2023 |
| 1 | Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja | Persentase Pencari Kerja yang Dilatih | 50 00% | 53% | 106% |

**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 s.d Akhir
Periode RENSTRA 2019-2023**

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI s/d TA- HUN 2023 | TINGKAT KEMAJUAN |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja | Persentase Pencari Kerja yang Dilatih | 53% | 106% | 200% |

Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja yang diukur dengan Indikator Kinerja **Persentase Pencari Kerja yang Dilatih** merupakan kegiatan yang dilakukan Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara selama tahun 2023, yaitu Pelatihan Ro- busta Coffee dengan jumlah peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang dan Pelatihan menyablon sebanyak 36 (Tiga puluh enam orang) Seiring dengan adanya BLK Komunitas yang jumlahnya mencapai 15 (Lima belas) unit di 15 (Lima Belas) Lembaga Pendidikan Pesantren, pelatihan-pelatihan kompetensipun dilaksanakan dengan anggaran dari APBN/Kementrian Tenaga Kerja dan dikelola oleh pihak BLK Komunitas. Selama tahun 2023 jumlah peserta pelatihan yang dilaksanakan BLK Komunitas sebanyak 85

(Delapan puluh lima) orang dengan kompetensi/jurusan seperti Teknologi Informatika, Perbengkelan Sepeda Motor, Las, dan Menjahit.

Permasalahan

- **Dikabupaten Padang lawas utara sampai saat ini belum ada Balai Lapangan Kerja (BLK**

Solusi

Solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah :
Angggaran dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sangat dibutuhkan untuk Pembangunan Balai Latihan Kerja(BLK) di Kabupaten Padang Lawas Utara sehingga para Pencarai Kerja sera para Pengangguran dapat di latih dan hasil darai pelatihan tersebut mampu bersaing berdasarkan basic pelatihan

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja

Sasaran Strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan produktivitas tenaga kerja”**. Formula yang digunakan untuk menghitung produktivitas tenaga kerja adalah PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) dibagi jumlah tenaga kerja yang ada.

Untuk mengukur tingkat capaian Sasaran Strategis 4 ini dapat dilihat pada table berikut

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|------|
| | | | | s/d 2022 | 2023 |
| 1 | Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja | Terpenuhinya Tenaga Kerja yang Produktif | 55.455.270,252 | 55.455.270,252 | |

**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3 s.d Akhir
Periode RENSTRA 2019-2023**

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI s/d TAHUN 2023 | TINGKAT KEMAJUAN |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja | Terpenuhinya Tenaga Kerja yang Produktif | 55.455,270.252 | | |

**SASARAN
STRATEGIS 4**

Terpenuhinya Kesempatan Kerja

Sasaran Strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan

“Meningkatkan perluasan kesempatan kerja”.

Untuk mengukur tingkat capaian Sasaran Strategis 4 ini dapat dilihat pada table berikut

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| | | | | s/d 2022 | 2023 |
| 1 | Terpenuhinya Kesempatan Kerja | Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan | 62,5 % | 52,00% | 62,52 % |

**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 4 s.d Akhir
Periode RENSTRA 2019-2023**

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI s/d TAHUN 2023 | TINGKAT KEMAJUAN |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | Terpenuhinya Kesempatan Kerja | Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan | 62,5 % | 62,52% | 100,32% |

Permasalahan

- Di kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan dan tepatnya lagi para pencari kerja yang mengurus Surat Pengantar Kerja atau lebih di kenal dengan Sebutan kartu kuning apabila telah selesai membuat kartu tersebut tidak pernah melaporkan kembali ke Dinas Kopeasi Usaha Kecil dan menengah dan Ketenagakerjaan

Solusi

Solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah :
Anggaran dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sangat dibutuhkan Membuat Aplilasi dan MOU dengan setiap perusahaan yang ada Di Kabupaten Padanglawas Utara

SASARAN STRATEGIS 5

Terpenuhinya Perlindungan Tenaga Kerja

Sasaran Strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan
“Terpenuhinya Perlindungan Tenaga Kerja”.

Untuk mengukur tingkat capaian Sasaran Strategis 4 ini dapat dilihat pada table berikut

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|---------|
| | | | | s/d 2022 | 2023 |
| 1 | Terpenuhinya Perlindungan Tenaga Kerja | Ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten (UMKab) | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 5 s.d
Akhir Periode RENSTRA 2019-2023**

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI s/d TAHUN 2021 | TINGKAT KEMAJUAN |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | Terpenuhinya Perlindungan Tenaga Kerja | Ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten (UMKab) | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Untuk mencapai Sasaran Strategis 5 ini Indikator Kinerja yaitu Ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten (UMKab) Padang Lawas Utara. Upah Minimum Kabupaten (UMKab) yang ditetapkan sebagai jaminan bagi pekerja/buruh untuk mendapatkan penghasilan minimum hidup layak.

Dalam hal penetapan Upah Minimum Kabupaten ini didukung dengan 1 kegiatan yang sudah merupakan kegiatan prioritas setiap tahun. Untuk penetapan UMKab tahun 2023, Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Mengikuti Pedoman Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/998/KPTS/2023 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, untuk tahun 2024 Dinas Koperasi dan UKM Dan Ketenagakerjaan Mengacu Pada Keputusan Gubernur Tersebut dalam Penerapan UMKab Tahun 2024 .

Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) juga tetap dilaksanakan sebagai bahan perbandingan terhadap Surat Edaran tersebut di atas. Keputusan Gubernur tersebut selanjutnya disampaikan kepada perusahaan selaku pemberi kerja untuk dilaksanakan



Gambar 7 : Survey KHL di Pasar Gunung Tua Kec. Padang Bolak



Gambar 8 : Survey KHL di Pasar Poken Salasa Kec. Portibi



Gambar 9 : Survey KHL di Pasar Siunggam Kec. P. Bolak Tenggara

Permasalahan

- Ada sebagian besar perusahaan yang belum menerapkan UMKAB di Perusahaan Solusi

Solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah :
 Anggaran dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas
 Utara sangat dibutuhkan untuk menerapkan UMKAB Tersebut

| |
|--------------------------------|
| SASARAN STRATEGIS 6 |
|--------------------------------|

Pertumbuhan dan Pembinaan Koperasi.

Sasaran Strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan
“Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan, pengembangan, dan kualitas kelembagaan Koperasi”.

Untuk mengukur tingkat capaian Sasaran Strategis 6 ini dapat dilihat pada table berikut

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | |
|-----|------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------|---------|
| | | | | 2022 | 2023 |
| 1 | Pertumbuhan dan Pembinaan Koperasi | 1. Persentase Koperasi Aktif | 48,00% | 46,00% | 46,46 % |
| | | 2. Persentase Pertumbuhan Koperasi | 10% | 5,05% | 10,86% |

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 6 s.d Akhir

Periode RENSTRA 2019-2023

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI s/d THN 2022 | TINGKAT KEMAJUAN |
|-----|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1 | Pertumbuhan dan Pembinaan Koperasi | 1. Persentase Koperasi Aktif | 100% | 73,00% | 73% |
| | | 2. Persentas Pembinaan Koperasi | 100% | 44,00% | 44% |

Dapat dilihat bahwa antara realisasi di tahun 2022 dan

realisasi di tahun 2023 mengalami Kenaikan.

Koperasi Aktif adalah koperasi yang telah memenuhi syarat diantaranya melaksanakan Rapat Tahunan Anggota (RAT)

dan memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK).

Rapat Tahunan Anggota (RAT) dan Nomor Induk Koperasi (NIK) merupakan komponen yang mempengaruhi dalam peningkatan koperasi berkualitas.

Di tahun 2023 jumlah koperasi sebanyak 186 koperasi, jumlah koperasi aktif sebanyak 65 koperasi dan koperasi tidak aktif sebanyak 121 koperasi.


Jika dibandingkan dengan tahun 2022, jumlah koperasi mengalami kenaikan begitu juga dengan koperasi aktif dan koperasi tidak aktif.

Ditahun 2023 koperasi aktif sebanyak koperasi dan koperasi tidak aktif sebanyak 92 koperasi dari jumlah seluruh koperasi 198 koperasi.

Kenaikan ini diakibatkan adanya pembinaan koperasi di desa binaan dan koperasi yang dibubarkan dan dilakukannyapendataan serta monitoring koperasi.

Perbandingan Koperasi Tahun 2022 dan Tahun 2023

| Uraian | Tahun | | Keterangan |
|--------------------------------|-------|------|------------|
| | 2022 | 2023 | |
| Jumlah Koperasi | 188 | 198 | |
| Koperasi Aktif | 92 | 92 | |
| Koperasi Tidak Aktif | 96 | 96 | |
| Koperasi yang Melaksanakan RAT | 68 | 10 | |



Untuk mencapai Sasaran Strategis 6 ini ditetapkan 2 Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase Koperasi Aktif.

Dalam upaya menumbuhkan dan meningkatkan jumlah koperasi aktif, kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2023 ada 3 Program dan 3 Kegiatan yaitu :

- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi
- Kewenangan Kab/Kota (Penyuluhan Koperasi dalam rangka GAMASKOP) yang dilaksanakan di 6 (Enam) desa Binaan.
- Disamping itu ada 37 (Tiga Puluh tujuh) orang Pengawas dan pengurus koperasi yang melaksanakan pelatihan Laporan Keuangan Koperasi dan Pelatihan Pengawasan Koperasi

2. Persentase Pembinaan Koperasi

Program dan kegiatan untuk indicator Persentase Pembinaan Koperasi sebenarnya sama saja dengan indicator Persentase Koperasi Aktif, karena pada prinsipnya Pembinaan Koperasi bertujuan untuk menjadikan koperasi aktif. Oleh karenanya tidak lagi diuraikan tentang Program dan Kegiatan serta realisasi kinerja karena sudah diuraikan di atas.

| JUMLAH KOPERASI MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KOPERASI DI KAB. PADANG LAWAS UTARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|----------|------|------|------|-------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| KECAMATAN | JENIS KOPERASI | | | | | | | | | | | | STATUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produsen | | | | Kredit (Ct) | | | | Jasa | | | | Pengajaran | | | | Konsumen | | | | Aktif | | | | Tidak Aktif | | | | | | | |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Padang Bolak | 12 | 12 | 23 | 24 | 10 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 14 | 10 | 10 | 37 | 38 | 28 | 28 | 20 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 22 |
| 2. Padang Bolak Julu | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 3. Padang Bolak Tenggara | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| 4. Portibi | 10 | 10 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 |
| 5. Batang Orang | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 3 | 5 | 5 | 15 | 16 | 16 | 16 | 10 | - | - | - | - | 12 | 6 | |
| 6. Hulu Sihepos | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | 6 | 5 | |
| 7. Simanambal | 5 | 7 | 29 | 30 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 47 | 29 | 10 | 32 | 39 | 34 | 16 | - | - | - | - | - | 25 | 25 | |
| 8. Halangonan | 7 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 9. Halangonan Timur | 2 | 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 9 | 9 | 2 | 2 | 12 | 13 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
| 10. Ujung Batu | 3 | 4 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 6 | |
| 11. Delok | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. Delok Sigamulun | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jumlah | 48 | 53 | 99 | 114 | 16 | 17 | 19 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 77 | 81 | 81 | 46 | 46 | 141 | 156 | 65 | 84 | 6 | 6 | 118 | 102 | | | |
| R A T | 7 | 9 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 11 | 19 | 24 | 15 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

Gambar 13 : Papan Data Koperasi



Gambar 14 : Pelayanan Pengurusan Rekomendasi Pembentukan Koperasi



Gambar 15 : Dinas Koperasi Usaha Kecil adan Menengah Melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Kpewrasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Dearah Kab/Kota Pelatihan Ini di laksanakan selama 2 hari yaitu tanggal 11 s/ d 12 Desember 2023 dengan Anggaran Rp.52.864.000 dengan 17 peserta

Permasalahan

- Di kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan masih banyak terdapat koperasi yang liar serta koperasi yang tidak aktif

Solusi

Solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah :

Anggaran dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sangat di harapkan guna Memberi sanksi keras kepada koperasi liar tersebut dan membuat semacam pelatihan koperasi

SASARAN STRATEGIS 7

Pertumbuhan Jumlah Wirausaha.

Sasaran Strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan “Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penumbuhan, pem- berdayaan, pengembangan, dan penguatan kelembagaan UMKM”.

Untuk mengukur tingkat capaian Sasaran Strategis 7 ini dapat dilihat pada table berikut

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | |
|-----|------------------------------|------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | | | s/d 2022 | 2023 |
| 1 | Pertumbuhan Jumlah Wirausaha | Jumlah UMKM yang Aktif | 19000 UMKM | 17.135 UMKM | 17.135 UMKM |

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 7 s.d Akhir

Periode RENSTRA 2019-2023

| N O. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI s/d THN 2022 | TINGKAT KEMA- JUAN |
|------|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | Pertumbuhan Jumlah Wirausaha | Jumlah UMKM yang Aktif | 19.000 UMKM | 19.555 UMKM | 90.18 % |

Gambar 16 : Papan Data UMKM



Gambar 17 : Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan di Desa



Gambar 18 : Pelatihan Kewirausahaan

Kegiatan di Desa Binaan



PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Melaksanakan Kegiatan nakan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Pelatihan Ini di laksanakan selama 2 hari yaitu tanggal 7 s/ d 8 Desember 2023 dengan Anggaran Rp.63.840.000 denga 20 pererta



Permasalahan

- Di kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan UMKM belum menonjolkan ciri khas masig - masing daerah dan belum mampu untuk go Digital Solusi

Solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah :

Anggggaran dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas

Utara berupa Dukungan Fasilitas pemasaran ,fasilitasi

Pembiayaan,Fasilitas Digilitasi sehingga nantinya di harapkan UMKM Padang Lawas Utara mampu bersaing dengan UMKM Di Dearah Lain.

A. Realisasi Anggaran

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara alokasi dan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan yang dapat dilihat pada table berikut ini.

**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Koperasi UKM
Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara
Tahun 2022**

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | KINERJA | | | ANGGARAN | | |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | CAPAIAN (%) |
| 1 | Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja yang Terampil | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 66,00% | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja | Persentase Pencari Kerja yang Dilatih | 50,00% | 70,00 % | 48,6% | 539.593.400 | 527.495.800 | 97,76 % |
| 3 | Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja yang Produktif | 55.455.270,252 | 676.922.536 | 55.455.270 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Terpenuhinya Kesempatan Kerja | Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan | 62,5% | 45,27% | 72,48% | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Terpenuhinya Perlindungan Tenaga Kerja | Ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 402.594.400 | 399.957.600 | 99,35 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------|
| | | (UMKab) | | | | | | |
| 6 | Pertumbuhan dan Pem-binaan Koperasi | 1. Persentase Koperasi Aktif | 48,00% | 73,91% | 67,64 % | 57.501.800 | 56.501.800 | 98,26 |
| | | 2. Persentase Pembinaan Koperasi | 43,00% | 59,78% | 71,93% | 189.434.000 | 186.704.000 | 98,56 |
| 7 | Pertumbuhan Jumlah Wirausaha | Meningkatkan Peran UMKM Terhadap PDRB | 18.344 UMKM | 19.955 UMKM | 96,45% | 185.095.400 | 183.826.100 | 99,31 |

**Efisien Penggunaan Sumber Daya Dinas Koperasi UKM
dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara
Tahun 2022**

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN KINERJA (%) | PENYERAPAN ANGGARAN (%) | TINGKAT EFISIENSI (%) |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja yang Terampil | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 0 | 0 | BPS |
| 2 | Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja | Persentase Pencari Kerja yang Dilatih | 48,6% | 100,00 | 0,00 |
| 3 | Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja | Terpenuhinya Tenaga Kerja yang Produktif | 55.455,270 | 0 | 0,00 |
| 4 | Terpenuhinya Kesempatan Kerja | Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan | 72,48% | 0 | 0,00 |
| 5 | Terpenuhinya Perlindungan Tenaga Kerja | Ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten (UMKab) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6 | Pertumbuhan dan Pembinaan Koperasi | 1. Persentase Koperasi Aktif | 64,94 | 100,00 | 86,00 |
| | | 2. Persentase Pertumbuhan Koperasi | 86,98 | 71,93 | 85,03 |
| 7 | Pertumbuhan Jumlah Wirausaha | Meningkatnya Peran UMKM Terhadap PDRB | 96,45 | 100,00 | 99,8 |

**Realisasi Anggaran per Program Kegiatan Dinas Koperasi
UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara
Tahun 2023**

| NO. | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | | | |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| | | | PAGU (Rp) | REALISASI (Rp) | SERAPAN (%) | SILPA (Rp) |
| 1 | Meningkatkan Jumlah tenaga Kerja yang Terampil | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Meningkat Kualitas Tenaga Kerja | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. - Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi | 539.593.400 | 527.495.800,00 | 97,76,00 | 0,00 |
| | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (Pelatihan Kerajinan Lidi Sawit) | 539.593.400 | 527.495.800,00 | 97,76,00 | 0,00 |
| 3 | Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja yang Produktif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Terpenuhinya Kesempatan Kerja | Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Terpenuhinya Perlindungan Tenaga Kerja | Program Hubungan Industrial. - Pencegahan PHI, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah | 402.594.400,00 | 399.957.600,00 | 99,35 | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| | | Kab/Kota | | | | |
| | | 1. Pencegahan PHI, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kab/Kota (Persentasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Padang Lawas Utara) | 402.594.400,00 | 399.957.600,00 | 99,35 | |
| 6 | Tersedianya dokumen LK, dan RENJA | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 28.255.300,00 | 29.165.300,00 | 99,16 | 90.000.000 |
| | | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 17.502.200,00 | 17.502.200,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10.753.100,00 | 10.663.100,00 | 99,16 | 90.000,00 |

| | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | | | |
|---|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| | | | PAGU (Rp) | REALISASI (Rp) | SERAPAN (%) | SILPA (Rp) |
| 7 | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran | b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.125.022.829,00 | 2.099.798.236,00 | 98,81 | 25.224.493,00 |
| | | 1. Penyediaan Adm. Pelaksanaan Tugas ASN | 1.987.007.727 | 1.961.783.136,- | 98,73 | 25.224.493,00 |
| | | 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas | 135.000.000 | 135.000.000 | 100,00 | |
| | | 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD | 3.015.100,00 | 3.015.100,- | 100,00 | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 267.238.700 | 241.495.300 | 90,37 | 25.746.400,00 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.652.400 | 6.072.000 | 91,28 | 680.400,00 |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 74.869.500 | 55.158.500,00 | 73,67 | 19.711.000,00 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 27.993.600 | 27.26.272.800 | 93,85 | 1.720.800 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 25.856.200 | 23.547.600 | 91,07 | 2.308.600 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 20.597.000 | 20.597.000 | 100,00 | - |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 111.270.000 | 109.844.400 | 98,72 | 1.425.600,00 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | |
| | | d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 149.293.400,00 | 135.568.229,00 | 94,61 | 7.725.171,00 |
| | | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.200.000 | 1.200.000 | 100,00 | - |
| | | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 49.440.000 | 42.891.829 | 88,76 | 6.548.171 |
| | | 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 92.653.400 | 91.476.400 | 98,73 | 1.725.171,00 |
| 8 | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang baik | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 114.110.000,00 | 94.252.000,00 | 82,60 | 19.858.000,00 |
| | | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 90.480.000 | 72.702.000,00 | 78,61 | 19.778.000 |
| | | 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 21.630.000,00 | 21.550.000,00 | 99,63 | 80.000,00 |
| 9 | Persentase Koperasi Aktif | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | 189.434.000,00 | 186.704.000,00 | 99,56 | 2.730.000,00 |
| | | 1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/Kota | 189.434.000,00 | 186.704.000,00 | 99,56 | 2.730.000,00 |

| NO . | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | | | |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | PAGU (Rp) | REALISASI (Rp) | SERA- PAN (%) | SILPA (Rp) |
| 10 | Persentase Pembinaan Koperasi | Program Pemberdayaaan dan Perlindungan Koperasi -Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kab/Kota | 57.501.800,0 0 | 56.501.800 | 98,26 | 1.000.000 ,00 |
| | | 1. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Psr, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelemb, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kab/Kota (GAMASKOP) | 57.501.800,0 0 | 56.501.800 | 98,26 | 0,00 1.000.000, 00 |
| 11 | Pertumbuhan Jumlah Wirausaha | Program Pengemb. UMKM - Pengemb. Usaha Mikro dgn orientasi peningkatan skala usaha menjadi Usaha Kecil | 185.095.400 | 183.826.100 | 99,31 | 1.269.300 ,00 |
| | | 1. Fasilitasi Usaha Mikro menjadi- Usaha Kecil dalam Pengemb. Produksi dan Pengolahan, Pemasa- ran, SDM, serta Desain dan Teknologi (Pelatihan Kemasan, dan Pelatih Kewirausahaan) | 185.095.400 | 183.826.100 | 99,31 | 1.269.300, 00 |
| J U M L A H | | | 4.052.139.22 9,00 | 3.953.761.36 5,00 | 97.57 | 98.377,86 4 |

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa capaian realisasi anggaran dirinci per program kegiatan adalah sebesar Rp. 4.052.139.229,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.953.761.365 atau 97,57 %

Total Realisasi Keuangan untuk mencapai semua sasaran strategis sebesar 97,57 %, realisasi keuangan tahun 2023 sebesar 98,81%. Jika dibandingkan antara kinerja dan keuangan, maka telah tercapai efektivitas dan efisiensi serta penghematan sesuai dengan prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Selain program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara juga melaksanakan program kegiatan rutin untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dengan total anggaran sebesar Rp. 1.216.717.200 ,- dan terealisasi sebesar Rp 1.129.949.900 ,-dengan persentase 99,63%.

Tahun Anggaran 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara telah melaksanakan 6 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan Program Prioritas 10 kegiatan dimana realisasi anggaran sebesar Rp. 4.052.139.229,00,- dengan total anggaran Rp, . 3.953.761.365,00 atau dengan persentase 97,57 %

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN CAPAIN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 ini merupakan Laporan Capaian Kinerja (Performance Results) selama tahun 2023. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini dimaksud untuk menyajikan informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan di bidang Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan yang telah dilakukan mengacu pada sasaran strategis dan target kinerja yang diharapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai umpan balik (*feed back*) bagi manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain adalah :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilaksanakan dengan memberdayakan sumber daya dan potensi yang ada.
2. Pelayanan aparatur maupun pelayanan public yang melekat pada tugas pokok dan fungsi pelaksanaannya diupayakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta diupayakan untuk dapat mencapai sasaran strategis yang ditetapkan secara maksimal.
4. Penetapan sasaran strategis tetap mengacu pada visi, misi dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023, dan RENSTRA Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara.

5. Dalam hal adanya sasaran yang tidak tercapai sesuai target yang direncanakan, ini disebabkan beberapa kendala/masalah yang dihadapi. Kendala/masalah yang dihadapi terutama terletak pada keterbatasan-keterbatasan yang ada seperti pendanaan, aparatur, dan sarana pendukung. Namun demikian kami bertekad pada tahun-tahun mendatang akan berupaya sedemikian rupa untuk mencapai target-target sasaran strategis yang dibuat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin.

B. LANGKAH STRATEGIS PENGUATAN CAPAIAN KINERJA MASA MENDATANG

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan ketenagakerjaan pada tahun mendatang ,beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain :

Beberapa permasalahan serta langkah/tindak lanjut yang harus diambil dalam pencapaian indikator kinerja dimasa mendatang antara lain adalah :

| No | Permasalahan | Tindak lanjut |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Sebagian pengurus koperasi masih belum memahami pengelolaan manajerial koperasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku | Memberikan pendidikan dan pelatihan manajerial agar kompetensi pengurus dalam mengelola koperasi lebih meningkat |
| 2 | Masih ada koperasi yang belum patuh terhadap peraturan perkoperasian baik aspek prinsip koperasi, aspek kelembagaan, aspek legalitas formal sebagai landasan dalam pengelolaan koperasi maupun aspek usaha serta Transaksi | Memberikan pemahaman terhadap pengurus koperasi akan kewajibannya sebagai pengurus dan melakukan monitoring terhadap koperasi aktif yang belum melaksanakan Rapat Tahunan Anggota |
| 3 | Pengawas internal koperasi belum memahami/mengerti tentang tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas koperasi | Memberikan pemahaman prinsip-prinsip koperasi terhadap anggota koperasi bahwa koperasi dibangun atas dasar |
| 4 | Masih banyak koperasi aktif akan tetapi | kekeluargaan dan gotongroyong untuk |

| No | Permasalahan | Tindaklanjut |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | tidak melakukan Rapat Tahunan Anggota (RAT) sebagai satu kewajiban pengurus koperasi | bersama-sama memberikan manfaat baik secara lembaga maupun individu |
| 5 | Permodalan yang dimiliki koperasi yang terbatas ditambah kesadaran anggota koperasi masih rendah akan kewajiban sebagai anggota koperasi sehingga berpengaruh pada pengembangan usaha koperasi | Peningkatan usaha koperasi dengan melakukan pendampingan bekerjasama dengan stockholder seperti KADIN, PUM (Programma Uitzending Managers) dalam hal ini tenaga ahli dari Belanda dengan tidak menggunakan anggaran belanja daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas Utara |
| 6 | Terbatasnya pemasaran dan distribusi produk-produk UMKM dan koperasi | Peningkatan kemitraan koperasi dengan lembaga perbankan dalam peningkatan modal usaha koperasi serta membuka jalur informasi, distribusi dan pemasaran dengan pengusaha local maupun nasional seperti telah dilakukan kemitraandengan PHRI dan KADIN Provinsi Bali maupun dengan Bank Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk menggelar produk— produk UMKM dan koperasi di Bank Indonesia Kota Sibolga |
| 8 | Masih kurangnya pengetahuan para pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi kesehatan (PIRT) dan HALAL dalam pencapaian kualitas produk UMKM untuk meningkatkan daya saing produk Dipasaran | Memfasilitasi pelaku usaha dengan sosialisasi serta bimbingan teknis terhadap pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi kesehatan (PIRT) dan HALAL |
| 9 | Masih rendahnya pengetahuan, keterampilan dan rendahnya motivasi dalam kewirausahaan sehingga pelaku UMKM kesulitan dalam menjalankan usaha terutama dalam memasarkan produknya ditambah dengan banyaknya produk-produk luar yang masuk dengan kualitas | <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan bimbingan, pelatihan serta pendampingan bagi pelaku UMKM dari mulai kualitas, kuantitas bahkan sampai pemasaran produk • Memfasilitasi pelaku UMKM dalam memasarkan produk-produknya melalui event-event pameran ataupun dengan |

| | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| | produk sama dengan harga yang lebih | ataupun dengan pemasaran Online |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|


| No | Permasalahan | Tindakan lanjut |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | mudah. | <p>dengan memanfaatkan sosialmedia bahkan menjalin kerjasama dengan pelaku usaha perdagangan lainnya seperti misalnya pusat oleh-oleh maupun melalui mini market-mini market yang sudah banyak tersebar disetiap daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat berupa outlet-outlet yang strategis untuk menampung dan memasarkan produk-produk UMKM |
| | Blm adanya BLK di kabupaten padang Lawas Utara | Tahapan pembuatan DED dan Gedung BLM. Diharapkan dengan adanya gedung BLK Mampu melatih tenaga kerja yang produktif |
| | Para pembuat kartu pencari kerja tidak memberitahukan tindak lanjut kartu tersebut | Bekerja sama dengan para perusahaan guna mendapatkan data pencari kerja yang di tempatkan |
| | Sebahagian besar Perusahaan belum menerapkan UMKAB | Memonitoring ke perusahaan penerapan UMKAB |

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan ketenagakerjaan pada tahun mendatang ,beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain :

1. Membuat perencanaan dalam Renja tahun yang akan datang untuk penyediaan Pelatihan terhadap pencari kerja serta pembinaan kepada ukm dan UKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
2. Mengupayakan peningkatan kualitas serta kuantitas pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
3. Meningkatkan Kualitas SDM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan

Demikianlah laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 ini di buat, semoga Laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Mendukung mewujudkan Visi dan Misi daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, Yaitu Bersama Membangun Masyarakat Padang Lawas Utara Beriman, Cerdas, Maju dan Beradab

Gunungtua, 16 Maret 2024
Kepala Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Padang Lawas Utara,



IHPAN SIREGAR, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650903 198602 1 003

